



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN JBG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I .

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD RIAN TO Bin (Alm) RIADI ;**
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Desember 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayen Rt 04/ Rw 02, Desa Morosunggian, kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las ;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa II .

1. Nama lengkap : **RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI ;**
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds Sugihwaras, Rt/Rw 004/001 Kec Ngoro, Kab Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan ;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI** dan terdakwa **RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI** bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi, mengadakan, menyimpan atau mengedarkan, mempromosikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI** dan terdakwa **RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar para terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna coklat
  - 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir Pil LL (dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **MOCHAMAD Rianto** dan Terdakwa II **RISAL OKTANDO** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Kos Padang Bulan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi, mengadakan, menyimpan atau mengedarkan, mempromosikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Saksi Brigadir Hendri Dwi Ananto, Saksi Brigadir Nizar Dwi Indrawijaya, dan juga anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu, selanjutnya kedua Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Jombang untuk dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan ditemukan fakta jika Terdakwa I dan Terdakwa II juga merupakan pengedar Pill Double L (LL).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 WIB di kamar kos Terdakwa II yang beralamat di Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir Pil LL. Bahwa awalnya Terdakwa I dan terdakwa II mengambil Pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.50 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya, ketika melintas di jalan swah Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada barang yang mencurigakan, kemudian mereka balik menuju ke lokasi tersebut, lalu setelah tiba di lokasi, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa II dan setelah dicek bersama-sama ternyata berisi 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir Pil LL. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat menyimpan Pil LL tersebut di tempat kos Terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat kos Terdakwa II yang bertempat di Rumah Kos Padang Bulan, Desa Dapurkejambon, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jombang, kemudian ke-15 (lima belas) botol plastik yang berisi Pil LL diambil dari kardus lalu dimasukkan ke dalam tas coklat kemudian disimpan di dalam lemari tempat kos tersebut, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menjual Pill LL tyang sebelumnya telah diambil tersebut dan hasil keuntungan dari menjual Pill LL tersebut dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan Pil LL dengan cara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II pada saat di rumah menerima pesanan Pil LL lewat telepon WhatsApp dari Sdr. Indra yang memesan sebanyak 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan total 2000 (dua ribu) butir Pil LL, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa II berangkat mengambil Pil LL di tempat kos, kemudian Terdakwa II langsung berangkat memasang ranjauan di pinggir Jalan Sawah, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Indra datang ke rumah kontrakan Terdakwa II di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang pembayaran Pil LL sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Sdr. Indra pulang, lalu uang hasil penjualan Pil LL tersebut dibagi dua lalu sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa I yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa II tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa I pada saat di rumah Terdakwa II menerima pesanan lewat telepon WhatsApp dari Sdr. Setiawan yang memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil LL kemudian seketika itu Terdakwa I langsung berangkat ke tempat kos Terdakwa II untuk mengambil Pil LL kemudian berangkat memasang ranjauan di pinggir warung kopi, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, Sdr. Setiawan datang ke rumah Terdakwa II berikut menyerahkan uang pembayaran Pil LL sebanyak Rp750.000,00 kemudian uang tersebut dibagi rata.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjual obat-obatan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03011/NOF/2024 Tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10115/2024/NOF berupa 50 (lima puluh) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRI DWI ANANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan saksi tanda ditangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI dan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama saudara NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya dan yang kami tangkap adalah saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI dan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI dan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan RISAL OKTANDO Als ATENG di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI dan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI karena memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Polres Jombang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lalu kedua tersangka mengaku juga telah mengedarkan Pil Doubel L (LL) selanjutnya kami lakukan pengembangan sehubungan dengan Pil Doubel L (LL) tersebut ;

- Bahwa kami melakukan pengembangan perkara Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib di kamar kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG di Rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec./ Kab. Jombang ;
- Bahwa Barang yang diduga Pil Doubel L (LL) bentuknya Bulat warna putih terdapat Logo LL ;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) ;
- Bahwa 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL kami temukan di dalam kamar kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) dengan saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI dan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI adalah persediaan untuk dijual ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib, di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI dan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu, selanjutnya kedua tersangka kami bawa ke Polres Jombang untuk dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan ditemukan sehubungan dengan perkara Pil Doubel L (LL), selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib di kamar kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG di Rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec./ Kab. Jombang, dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) tersebut. Dapat saya jelaskan bahwa kedua tersangka mengaku menemukan Pil Doubel L (LL) tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib, pada saat saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi bersama saudara RISAL OKTANDO Als ATENG ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya, pada saat melintas di jalan sawah Ds. Kebon temu Kec. Peterongan Kab. Jombang, sekira jam 16.00 Wib, MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi mengatakan kepada saudara RISAL OKTANDO Als ATENG bahwa ada barang yang mencurigakan, kemudian mereka balik menuju ke lokasi tersebut, lalu setelah tiba dilokasi, kemudian MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi langsung mengambil satu buah kardus kemudian ditunjukkan kepada saudara RISAL OKTANDO Als ATENG dan setelah dicek bersama-sama ternyata berisi 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL). Kemudian mereka sepakat menyimpan Pil Doubel L (LL) tersebut ditempat kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG, lalu mereka kembali ketempat kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG di rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec. / Kab. Jombang, kemudian ke 15 (lima belas) botol plastik yang berisi Pil Doubel L (LL) diambil dari kardus lalu dimasukkan kedalam Tas Coklat kemudian disimpan didalam almari tempat kos tersebut ;

- Bahwa masing-masing memiliki peran : Saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi adalah orang yang mengetahui dan menemukan serta mengambil Pil Doubel L (LL). Selain itu saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi juga mengedarkan / menjual dengan system ranjau. Bahwa setelah berhasil menjual Pil Doubel L (LL) kemudian hasilnya dibagi rata dengan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin Purniadi, dan peran saudara RISAL OKTANDO Als ATENG Bin Purniadi perannya yaitu orang yang menyediakan tempat untuk menyimpan Pil Doubel L (LL) tersebut dan juga mengedarkan / menjual dengan system ranjau. Bahwa setelah berhasil menjual Pil Doubel L (LL) kemudian hasilnya dibagi rata dengan MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi ;
- Bahwa MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi dan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin Purniadi mengaku menemukan Pil Doubel L (LL) tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib, di pinggir jalan sawah Ds. Kebon temu Kec. Peterongan Kab. Jombang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara MOCHAMAD RIAN TO Bin (Alm) RIADI dan RISAL OKTANDO Als ATENG Bin PURNIADI tidak memiliki ijin atau hak secara hukum dalam penguasaan maupun peredaran Obat Keras jenis pil Double L (LL) tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **NIZAR DWI INDRAWIJAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang dan yang ditangkap adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.55 Wib di rumah kontrakan RISAL OKTANDO Als ATENG di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, dan saat itu saksi sedang berada di kamar rumah RISAL OKTANDO Als ATENG pada saat istirahat;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena saksi sudah mengedarkan dan memiliki Pil Doubel L (LL), dan barang bukti yang disita dari saksi berupa : 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) ;
- Bahwa 14 Barang berupa 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL). Ditemukan didalam almari tempat kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG di Rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur kejambon Kec./Kab. Jombang ;
- Bahwa hubungan barang barang tersebut dengan perkara saksi adalah : Barang bukti yang disita dari saksi dan saudara RISAL OKTANDO Als ATENG berupa : 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) adalah persediaan Pil Doubel L (LL) untuk kami edarkan ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.45 wib saya berada di rumah kontrakan RISAL OKTANDO Als ATENG di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan pengacara saya telah melakukan pemeriksaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi di bawa ke Polres Jombang untuk dimintai keterangan, selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib di kamar kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG di Rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec./ Kab. Jombang, dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masingmasing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) tersebut ;

- Bahwa saksi mendapatkan Pil Doubel L (LL) dengan cara saksi menemukan di pinggir jalan sawah Ds. Kebontemu Kec. Peterongan Kab. Jombang. Dipertunjukkan gambar lokasi jalan sawah Ds. Kebontemu Kec. Peterongan Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi mengenal gambar lokasi tersebut adalah tempat saksi dan saudara RISAL OKTANDO Als ATENG menemukan barang bukti Pil Doubel L (LL) yang berada dibawah pohon dipinggir jalan tersebut dan kami menemukan Pil Doubel L (LL) dilokasi tersebut baru sekali ini saja, dan yang menemukan saksi dan kemudian saksi beritahukan pada saudara RISAL OKTANDO Als ATENG ;
- Bahwa Pil Doubel L (LL) yang saksi temukan tersebut sebanyak 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) ;
- Bahwa cara menemukan Pil Doubel L (LL) tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib, saya bersama saudara RISAL OKTANDO Als ATENG ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya, pada saat melintas di jalan sawah Ds. Kebon temu Kec. Peterongan Kab. Jombang, sekira jam 16.00 Wib, saya mengatakan kepada saudara RISAL OKTANDO Als ATENG bahwa ada barang yang mencurigakan, kemudian kami balik menuju ke lokasi tersebut, lalu setelah tiba dilokasi, kemudian saya langsung mengambil satu buah kardus kemudian saya tunjukkan kepada saudara RISAL OKTANDO Als ATENG dan setelah kami cek bersama-sama ternyata berisi 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL). Kemudian kami sepakat menyimpan Pil Doubel L (LL) tersebut ditempat kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG, lalu kami kembali ketempat kos saudara RISAL OKTANDO Als ATENG di rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec. / Kab. Jombang, kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-12 (tiga belas) botol plastik yang berisi Pil Doubel L (LL) kami ambil dari kardus lalu kami masukkan kedalam Tas Coklat kemudian kami simpan didalam almari tempat kos tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Pil Doubel L (LL) tersebut bersama dengan saudara RISAL OKTANDO Als ATENG sepakat kami jual bersama-sama dengan cara diranjau adapun hasilnya dibagi dua ;
  - Bahwa hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib di Pinggir Jalan Sawah, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib di Pinggir warung kopi, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI ;

- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini, terkait dengan Terdakwa sudah menyimpan dan mengedarkan Pil Doubel L (LL), kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat perkara pidana ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang dan yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.55 Wib di rumah kontrakan saya di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang ;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu Terdakwa sedang berada di kamar rumah Terdakwa pada saat istirahat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa sudah mengedarkan dan memiliki Pil Doubel L (LL), barang yang diduga Pil Doubel L (LL) bentuk bulat warna putih logo LL ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan barang barang tersebut dengan perkara Terdakwa adalah Barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saudara RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI berupa : 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) adalah persediaan Pil Doubel L (LL) untuk kami edarkan ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.45 wib saya berada di rumah kontrakan saya di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang dan melakukan penangkapan terhadap saya dalam perkara narkotika jenis sabu, selanjutnya saya di bawa ke Polres Jombang untuk dimintai keterangan.Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib di kamar kos saya di Rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec./ Kab. Jombang, dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) tersebut ;
- Bahwa cara menemukan Pil Doubel L (LL) tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib, saya bersama saudara RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya, pada saat melintas di jalan sawah Ds. Kebon temu Kec. Peterongan Kab. Jombang, sekira jam 16.00 Wib, tiba-tiba saudara RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI ;mengatakan kepada saya bahwa ada barang yang mencurigakan, kemudian kami balik menuju ke lokasi tersebut, lalu setelah tiba di lokasi, kemudian saudara RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI langsung mengambil satu buah kardus kemudian ditunjukkan kepada saya dan setelah kami cek bersama-sama ternyata berisi 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL). Kemudian kami sepakat menyimpan Pil Doubel L (LL) tersebut ditempat kos saya, lalu saya dengan RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI kembali ketempat kos saya di rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec. / Kab. Jombang, kemudian ke 15 (lima belas) botol plastik yang berisi Pil Doubel L (LL) kami ambil dari kardus

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kami masukkan kedalam Tas Coklat kemudian kami simpan didalam

almari tempat kos Terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Pil Doubel L (LL) tersebut bersama dengan saudara RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI sepakat kami jual bersama-sama dengan cara diranjau adapun hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib, di jalan sawah Ds. Kebon temu Kec. Peterongan Kab. Jombang, Terdakwa bersama RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI, menemukan 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL). Kemudian kami sepakat menyimpan Pil Doubel L (LL) tersebut ditempat kos Terdakwa, dirumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec. / Kab. Jombang ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 20.00 wib saya pada saat dirumah menerima pesanan Pil Doubel L (LL) lewat telepon whastapp dari saudara INDRA yang memesan sebanyak 2 (dua) Botol berisi masingmasing 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) total sebanyak 2.000 (dua ribu) Butir Pil Doubel L (LL), kemudian sekira jam 21.00 Wib, saya berangkat mengambil Pil Doubel L (LL) ditempat kos saya kemudian saya langsung berangkat memasang ranjauan di Pinggir Jalan Sawah, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 07.00 Wib saudara INDRA dating kerumah kontrakan saya di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Menyerahkan uang pembayaran pil Doubel L (LL) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saudara INDRA pulang, lalu uang hasil penjual Pil Doubel L (LL) tersbeut saya bagi dua lalu sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung saya serahkan kepada RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI yang pada saat itu berada dirumah saya tersbeut. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib, RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI pada saat dirumah saya menerima pesanan lewat telepon whatsapp dari saudara SETIAWAN yang memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) kemudian seketika itu RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI langsung berangkat tempat kos saya mengambil Pil Doubel L (LL) kemudian berangkat memasang ranjauan di Pinggir warung kopi, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, saudara SETIAWAN datang kerumah Terdakwa berikut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran Pil Double L (LL) sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut kami bagi rata ;

- Bahwa keuntungan dalam peredaran Pil Doubel L (LL) tersebut Terdakwa dan RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI memperoleh keuntungan dalam peredaran Pil Doubel L (LL) tersebut. Setiap meranjau 1 (satu) Botol berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) mendapat untung sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi rata ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa salah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Terdakwa II. RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI ;

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini, terkait dengan Terdakwa sudah menyimpan dan mengedarkan Pil Doubel L (LL), kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat perkara pidana ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang dan yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.55 Wib di rumah kontrakan saya di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang ;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu Terdakwa sedang berada di kamar rumah Terdakwa pada saat istirahat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa sudah mengedarkan dan memiliki Pil Doubel L (LL), barang yang diduga Pil Doubel L (LL) bentuk bulat warna putih logo LL ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) ;
- Bahwa hubungan barang barang tersebut dengan perkara Terdakwa adalah Barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI berupa : 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) adalah persediaan Pil Doubel L (LL) untuk kami edarkan ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.45 wib saya berada di rumah kontrakan saya di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang dan melakukan penangkapan terhadap saya dalam perkara narkoba jenis sabu, selanjutnya saya di bawa ke Polres Jombang untuk dimintai keterangan.Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib di kamar kos saya di Rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec./ Kab. Jombang, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL) tersebut ;
  - Bahwa cara menemukan Pil Doubel L (LL) tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib, saya bersama saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya, pada saat melintas di jalan sawah Ds. Kebon temu Kec. Peterongan Kab. Jombang, sekira jam 16.00 Wib, tiba-tiba saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi mengatakan kepada saya bahwa ada barang yang mencurigakan, kemudian kami balik menuju ke lokasi tersebut, lalu setelah tiba di lokasi, kemudian saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi langsung mengambil satu buah kardus kemudian ditunjukkan kepada saya dan setelah kami cek bersama-sama ternyata berisi 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL). Kemudian kami sepakat menyimpan Pil Doubel L (LL) tersebut ditempat kos saya, lalu saya dengan saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi kembali ketempat kos saya di rumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec. / Kab. Jombang, kemudian ke 15 (lima belas) botol plastik yang berisi Pil Doubel L (LL) kami ambil dari kardus lalu kami masukkan kedalam Tas Coklat kemudian kami simpan didalam almari tempat kos Terdakwa tersebut ;
  - Bahwa selanjutnya Pil Doubel L (LL) tersebut bersama dengan saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) Riadi sepakat kami jual bersama-sama dengan cara diranjau adapun hasilnya dibagi dua ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib, di jalan sawah Ds. Kebon temu Kec. Peterongan Kab. Jombang, Terdakwa bersama saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI, menemukan 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) sehingga Total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Butir Pil Doubel L (LL). Kemudian kami sepakat menyimpan Pil Doubel L (LL) tersebut ditempat kos Terdakwa, dirumah Kos Padang Bulan Ds. Dapur Kejambon, Kec. / Kab. Jombang ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 20.00 wib saya pada saat dirumah menerima pesanan Pil Doubel L (LL) lewat telepon whastapp dari saudara INDRA yang memesan sebanyak 2 (dua) Botol berisi masingmasing 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) total sebanyak 2.000 (dua ribu) Butir Pil Doubel L (LL), kemudian sekira jam 21.00 Wib, saya berangkat mengambil Pil Doubel L (LL) ditempat kos saya kemudian saya langsung berangkat memasang ranjauan di Pinggir Jalan Sawah, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 07.00 Wib saudara INDRA datang kerumah kontrakan saya di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Menyerahkan uang pembayaran pil Doubel L (LL) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saudara INDRA pulang, lalu uang hasil penjual Pil Doubel L (LL) tersbeut saya bagi dua lalu sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung saya serahkan kepada saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI yang pada saat itu berada dirumah saya tersbeut. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib, saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI pada saat dirumah saya menerima pesanan lewat telepon whatsapp dari saudara SETIAWAN yang memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Doubel L (LL) kemudian seketika itu saudara MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI langsung berangkat tempat kos saya mengambil Pil Doubel L (LL) kemudian berangkat memasang ranjauan di Pinggir warung kopi, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, saudara SETIAWAN datang kerumah Terdakwa berikut menyerahkan uang pembayaran Pil Double L (LL) sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut kami bagi rata ;
  - Bahwa keuntungan dalam peredaran Pil Doubel L (LL) tersebut Terdakwa dan Terdakwa MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI memperoleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dalam peredaran Pil Double L (LL) tersebut. Setiap merantau 1 (satu) Botol berisi 1.000 (seribu) Butir Pil Double L (LL) mendapat untung sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi rata ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa salah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir Pil LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Saksi Brigadir Hendri Dwi Ananto, Saksi Brigadir Nizar Dwi Indrawijaya, dan juga anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu, selanjutnya kedua Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Jombang untuk dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan ditemukan fakta jika Terdakwa I dan Terdakwa II juga merupakan pengedar Pill Double L (LL) ;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 WIB di kamar kos Terdakwa II yang beralamat di Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir Pil LL;
3. Bahwa awalnya Terdakwa I dan terdakwa II mengambil Pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.50 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya, ketika melintas di jalan swah Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada barang yang mencurigakan, kemudian mereka balik menuju ke lokasi tersebut, lalu setelah tiba di lokasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II dan setelah dicek bersama-sama ternyata berisi 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir Pil LL. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat menyimpan Pil LL tersebut di tempat kos Terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat kos Terdakwa II yang bertempat di Rumah Kos Padang Bulan, Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kemudian ke-15 (lima belas) botol plastik yang berisi Pil LL diambil dari kardus lalu dimasukkan ke dalam tas coklat kemudian disimpan di dalam lemari tempat kos tersebut, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menjual Pill LL yang sebelumnya telah diambil tersebut dan hasil keuntungan dari menjual Pill LL tersebut dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II;

4. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan Pil LL dengan cara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II pada saat di rumah menerima pesanan Pil LL lewat telepon WhatsApp dari Sdr. Indra yang memesan sebanyak 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan total 2000 (dua ribu) butir Pil LL, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa II berangkat mengambil Pil LL di tempat kos, kemudian Terdakwa II langsung berangkat memasang ranjauan di pinggir Jalan Sawah, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Indra datang ke rumah kontrakan Terdakwa II di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang pembayaran Pil LL sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Sdr. Indra pulang, lalu uang hasil penjualan Pil LL tersebut dibagi dua lalu sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa I yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa II tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa I pada saat di rumah Terdakwa II menerima pesanan lewat telepon WhatsApp dari Sdr. Setiawan yang memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil LL kemudian seketika itu Terdakwa I langsung berangkat ke tempat kos Terdakwa II untuk mengambil Pil LL kemudian berangkat memasang ranjauan di pinggir warung kopi, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, Sdr. Setiawan datang ke rumah Terdakwa II berikut menyerahkan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak Rp750.000,00 kemudian uang tersebut

dibagi rata ;

5. Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter, dan terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03011/NOF/2024 Tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10115/2024/NOF berupa 50 (lima puluh) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;
4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai membenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan membenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

putusan mahkamah agung terdakwa I. MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI dan  
Terdakwa II. RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI, maka jelaslah  
unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya  
unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut  
hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas  
telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan  
farmasi dan/atau alat kesehatan";

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku  
yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian  
mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka  
adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan  
obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat  
adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan  
untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi  
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,  
peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul  
02.00 WIB bertempat di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Desa  
Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Saksi Brigadir  
Hendri Dwi Ananto, Saksi Brigadir Nizar Dwi Indrawijaya, dan juga anggota  
Satresnarkoba Polres Jombang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap  
Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu,  
selanjutnya kedua Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Jombang untuk  
dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan ditemukan fakta jika Terdakwa  
I dan Terdakwa II juga merupakan pengedar Pill Double L (LL), selanjutnya pada  
hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 WIB di kamar kos Terdakwa  
II yang beralamat di Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten  
Jombang, dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1  
(satu) buah tas warna coklat di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol plastik  
masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan  
sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir Pil LL;

Menimbang, awalnya Terdakwa I dan terdakwa II mengambil Pil LL  
tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.50 WIB, pada  
saat Terdakwa I dan Terdakwa II ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya,  
ketika melintas di jalan swah Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan,  
Kabupaten Jombang, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I mengatakan kepada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II barang yang mencurigakan, kemudian mereka balik menuju ke lokasi tersebut, lalu setelah tiba di lokasi, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa II dan setelah dicek bersama-sama ternyata berisi 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir Pil LL. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat menyimpan Pil LL tersebut di tempat kos Terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat kos Terdakwa II yang bertempat di Rumah Kos Padang Bulan, Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kemudian ke-15 (lima belas) botol plastik yang berisi Pil LL diambil dari kardus lalu dimasukkan ke dalam tas coklat kemudian disimpan di dalam lemari tempat kos tersebut, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menjual Pill LL tyang sebelumnya telah diambil tersebut dan hasil keuntungan dari menjual Pill LL tersebut dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan Pil LL dengan cara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II pada saat di rumah menerima pesanan Pil LL lewat telepon WhatsApp dari Sdr. Indra yang memesan sebanyak 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan total 2000 (dua ribu) butir Pil LL, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa II berangkat mengambil Pil LL di tempat kos, kemudian Terdakwa II langsung berangkat memasang ranjauan di pinggir Jalan Sawah, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Indra datang ke rumah kontrakan Terdakwa II di Perumahan Nirwana Greenland Blok D/29, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang pembayaran Pil LL sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Sdr. Indra pulang, lalu uang hasil penjualan Pil LL tersebut dibagi dua lalu sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa I yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa II tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa I pada saat di rumah Terdakwa II menerima pesanan lewat telepon WhatsApp dari Sdr. Setiawan yang memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil LL kemudian seketika itu Terdakwa I langsung berangkat ke tempat kos Terdakwa II untuk mengambil Pil LL kemudian berangkat memasang ranjauan di pinggir warung kopi, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, Sdr. Setiawan datang ke rumah Terdakwa II berikut menyerahkan uang pembayaran Pil LL sebanyak Rp750.000,00 kemudian uang tersebut dibagi rata ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter, dan terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03011/NOF/2024 Tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10115/2024/NOF berupa 50 (lima puluh) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dan Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Para Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika melintas di jalan swah Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada barang yang mencurigakan, kemudian mereka balik menuju ke lokasi tersebut, lalu setelah tiba di lokasi, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa II dan setelah dicek bersama-sama ternyata berisi 15 (lima belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir Pil LL. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat menyimpan Pil LL tersebut di tempat kos Terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat kos Terdakwa II yang bertempat di Rumah Kos Padang Bulan, Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kemudian ke-15 (lima belas) botol plastik yang berisi Pil LL diambil dari kardus lalu dimasukkan ke dalam tas coklat kemudian disimpan di dalam lemari tempat kos tersebut, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menjual Pill LL tyang sebelumnya telah diambil tersebut dan hasil keuntungan dari menjual Pill LL tersebut dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Turut serta Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu” karena seluruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Para terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan para terdakwa, olehnya para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir Pil LL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa membahayakan orang lain ;

- Para Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MOCHAMAD RIAN TO Bin (Alm) RIADI** dan Terdakwa II. **RISAL OKTANDO Alias ATENG Bin PURNIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Dengan sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** ;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) buah tas warna coklat ;
    - 5.2. 12 (dua belas) botol plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sehingga total keseluruhan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir Pil LL .
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 OKTOBER 2024**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)